

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jalan Pemda No. 78 Telp./Fax. (0513) 61229 PULANG PISAU 73561

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 421 / 168 / Dikdasmen / 2006

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) PERSIAPAN NEGERI - 3  
KAHAYAN TENGAH DI DESA TAHAWA KECAMATAN KAHAYAN TENGAH  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan akan Pendidikan dan menjamin pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan bagi semua anggota masyarakat pada jenjang Pendidikan Dasar melalui jalur pendidikan Formal perlu di beri Izin Operasional kepada Sekolah yang membuka, menerima siswa baru pada tiap Tahun Ajaran.  
2. bahwa untuk dapat terlaksananya kegiatan dimaksud perlu diberi Izin Operasional yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Pemekaran di Propinsi Kalimantan Tengah ;  
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
5. PP Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan ;  
6. Kep Mendiknas RI Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Camat Kahayan Tengah Nomor : 04 / VI / 2006, tanggal 11 Juni 2006, tentang Susunan / Komposisi Kepanitiaan SMP Persiapan negeri - 3 Kahayan tengah di Desa Tahawa.  
2. Surat Permohonan Kepala SMP Persiapan negeri - 3 Kahayan Tengah Nomor : 04 / PAN. SMP. pN / 2006, Tanggal 26 Juli 2006, tentang permohonan Izin Operasional untuk SMP Persiapan Negeri - 3 Kahayan tengah di Desa Tahawa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar di Desa Tahawa Kecamatan Kahayan Tengah dengan Nama Satuan Pendidikan adalah " SMP Persiapan Negeri - 3 Kahayan Tengah " yang dikelola langsung oleh Panitia Pembentukan ( Kepala Sekolah ) SMP Persiapan Negeri - 3 Kahayan Tengah di Desa Tahawa.
- Kedua : Panitia Pembentukan ( Kepala Sekolah ) SMP Persiapan Negeri - 3 Kahayan Tengah tersebut wajib menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar sesuai dengan Kurikulum dan ketentuan yang berlaku, dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara rutin dan berkala kepada Bidang Teknis pada Dinas PK dan P Kabupaten Pulang Pisau.

- Ketiga : Pelanggaran terhadap Poin kedua diatas, maka Izin Operasional ini akan dicabut secara sepihak, dan seluruh kegiatan dibekukan serta wajib mempertanggung jawabkannya kepada Pemerintah dan Masyarakat.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah ( RAPBS ) SMP Persiapan Negeri - 3 Kahayan Tengah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI PULANG PISAU  
PADA TANGGAL 31 Agustus 2006



Tembusan disampaikan kepada : Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Up. Sekretaris Jendral di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta
5. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau
7. Badan Pengawas Daerah Pulang Pisau di Pulang Pisau.
8. Camat Kahayan Tengah di Bukit Rawi
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Kahayan Tengah di Bukit Rawi.